

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa negatif (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak, terutama badan usaha. Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan pajak yang berlaku. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana

perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba, Pajak merupakan sumber pendanaan bagi suatu negara, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan **Fadhila et al, (2017)**Rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan indikasi adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Tax Avoidance adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak perusahaan dan tindakan ini merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit, karena disatu sisi praktik *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan Negara **Dewi dan Noviari, (2017)**.

Perilaku *Tax Avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang akan mengakibatkan

adanya informasi yang tidak benar, kegiatan tersebut tentunya memberikan efek pada para pemegang saham dimana mengakibatkan menurunnya kandungan informasi terhadap laporan keuangan perusahaan **Septiani dan Anggoro, (2015)**.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia yaitu melibatkan Pt Bentoel internasional investama. Pt Bentoel internasional investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM sampoerna di Indonesia. Merupakan laporan dari lembaga Ta Justice Network pada rabu, 08 mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui pt Bentoel internasional investama dengan cara banyak mengabil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afisiliasi di belanda Rothmans Far Eat Bivi untuk pembiayaan ulang tahun bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit akibat negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun(kontan.co.id,2019).

Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat dihitung dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga alam *tranfer pricing* terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional yaitu mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan

evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan, **Nugrah Panja lusman dan Setiawan, (2018)**. Menurut **Lutfia Dkk, (2016)** *Transfer pricing* dapat dihitung dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar yaitu bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Menurut **Aprianto dan Dwimulyani, (2019)** mengutarakan Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Dengan terjadinya *sales growth* yang dialami perusahaan akan membuat keuntungan perusahaan semakin meningkat juga dan akan sejalan dengan jumlah utang yang akan dibayarkan. *Sales growth* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Sales growth juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), menurut **Aprianto dan Dwimulyani, (2019)** pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah ukuran yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun atau bisa dikatakan diagram perbandingan antara penjualan tahun sebelumnya hingga tahun ini (tahun berjalan). Sedangkan menurut **Andriyanto, (2015)** *Sales growth* adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.

Varibel moderasi dalam penelitian ini adalah Nilai perusahaan (*firm value*) Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia oleh calon pembeli (investor) apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan menjadi bahasan sangat penting karena nilai perusahaan mencerminkan kesejahteraan pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi sasaran bagi para investor untuk menanamkan dananya **Sutrisno, (2017)**

Nilai perusahaan sangat penting karena dapat mencerminkan karena adanya kinerja pada perusahaan yang dapat mempengaruhi penilaian dari para investor terhadap sebuah perusahaan di masa yang akan datang mempertimbangkan faktor resiko yang akan terjadi pada perusahaan. Jika nilai perusahaan turun akan menyebabkan menurunnya kepercayaan investor untuk menanamkan dananya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh **Alfarizi, Dkk, (2021)** menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut **Nurrahmi, (2020)** *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Menurut **Nadhifah dan Arif, (2020)** *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh **Masrullah Dkk, (2018) dan Pratiwi Dkk, (2020)** bahwa *sales growth* sama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Menurut **Hidayat, (2018)** menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian diatas,

maka penelitian mengambil judul “**PENGARUH TRASNFER PRICING DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN NILAI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak dalam perusahaan.
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) suatu persoalan yang rumit dan unik dimana penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan
3. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. *Transfer pricing* mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan.
5. *Sales growth* dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun yang memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan.
6. *Sales growth* dapat melakukan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.
7. Nilai perusahaan menjadi bahasan yang sangat penting karena nilai perusahaan mencerminkan kesejahteraan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mencapai sasaran yang terarah dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah ini dengan *Transfer Pricing* (X1) dan *Sales Growth* (X2) sebagai variable bebas, dan *Tax Avoidance* (Y) sebagai variable terikat, serta nilai perusahaan (M) sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah, rumusan masalah yang saya angkat adalah:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2019

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

2. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan nilai perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari peneliti ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan bahan bandingan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan peneliti dikemudian hari dalam bidang kajian yang sama.